

**MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA PEMBIAYAAN UMKM
PT. BANK MUAMALAT CABANG BALAI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

NURUL HAMDIAH JUNAIDI

NPM: 1701270114



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri
dan keluarga yang saya cintai :*

Ayahanda Edwin Junaidi

Ibunda Erlinawaty Pasaribu, A.Md.Kep

Adinda Aisyah Azizah

Adinda Muhammad Arif Munawar

*Tak lelah untuk selalu mendukung secara lahir dan
bathin serta memberikan doa dalam mengapai cita -
citaku*

*Dan seluruh keluarga besarku yang telah
memberikan dukungan*

Motto :

*“ Tetaplah Berusaha Sekalipun Kamu Tidak Akan
Tahu Hasilnya, Karena Pada Dasarnya Usaha
Tidak Ada Yang Mengkhianati Hasil, Dan Dimana
Ada Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”*

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Hamdiah Junaidi
NPM : 1701270114
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 September 2021
Yang menyatakan



NURUL HAMDIAH JUNAIDI
NPM: 1701270114

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN UMKM PT. BANK MUAMALAT CABANG
BALAI KOTA MEDAN**



Oleh:

NURUL HAMDIAH JUNAIDI

NPM: 1701270114

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 27 September 2021

Pembimbing

UMSU


Selamat Pohan, S.Ag., MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Medan, 27 September 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Nurul Hamdiah Junaidi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Nurul Hamdiah Junaidi yang berjudul **“MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA PEMBIAYAAN UMKM PT. BANK MUAMALAT CABANG BALAI KOTA MEDAN ”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Selamat Pohan, S.Ag.,MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Hamdiah Junaidi
NPM : 1701270114
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan.

Medan, 27 September 2021

Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan, S.Ag., MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Hamdiah Junaidi
NPM : 1701270114
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Sidang : 12/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : Riyan Pradesyah, S.E,Sy,M.EI
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Riyan Pradesyah


Uswah Hasanah

PENITIA PENGUJI

Ketua,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,


Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z̤	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	L	I
	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya		I dan garis di

		Ī	atas
و	Fathah dan waw	Au	a dan u
و			

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan

- Syahru Ramadan al-laž³unzilafihī al-Qur’anu
- SyahruRamadanal – lažiunzilafihil - Qur’anu
- Walaqadra’ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami’an
- Lillahil-amrujami’an
- Wallahubikullisyai’in ‘alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nurul Hamdiah Junaidi. 1701270114. Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM. Pembimbing Selamat Pohan, S.Ag.,MA

Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan literasi keuangan tentang perkembangan finansial teknologi terhadap pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat KC Balakota Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana cara memberikan pemahaman tentang teknologi finansial, problematika serta manfaat dalam pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat KC Balai Kota Medan.

Jenis dari penelitian ini , ditinjau dari segi metode penelitiannya menggunakan studi pustaka dengan berbagai sumber. Sifat ini dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan penelitian dalam sebuah subjek. Penelitian ini menggunakan jenis data skunder, data sunder ialah jenis data yang diambil dari seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustakan melalui jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. Data yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian adalah data yang bersifat deskriptif.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pemahaman financial technology (fintech) syariah dalam pembiayaan umkm terhadap nasabah bahwa diliat dari Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Informasi.. Problematika dari pembiayaan umkm melauai fintech syariah yaitu terkendala dalam perizinan dan proses pemindahan dari manual ke otomatis. Karena proses pembiayaan kedigitalisasi sangat membutuhkan tenggat waktu yang lama. Manfaat pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu memudahkan sistem yang diberlakukan dalam pengajuan pembiayaan umkm dan nasabah, kemudahan dalam layanan finansial, dan transaksi. Sebaiknya pihak bank setiap nasabah yang datang ke bank lebih baik di edukasi dengan inovasi yang baru dari pihak bank, memberikan sistem yang mudah dijangkau oleh nasabah, dan lebih edukatif terhadap nasabah yang awam akan financial technology yang sudah berkembang pesat termasuk dalam hal pembiayaan umkm melalui fintech syariah

Kata Kunci : Literasi, Keuangan, Teknologi Finansial, Syariah, Pembiayaan, UMKM

ABSTRACT

Nurul Hamdiah Junaidi. 1701270114. The Benefits and problems of Implementing Islamic Financial Technology to Financing UMKM PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan. Supervisor Selamat Pohan, S.Ag.,MA

This study was made to improve financial literacy about the development of financial technology on financing UMKM at PT. Bank Muamalat KC Medan City Hall . The formulation of the problem are investigated is how to provide an understanding of the technology financially , the problems as well as benefits in the financing of UMKM in PT. Bank Muamalat KC Balai Medan city.

Type of research is , in terms of in terms of methods of research using the study library with a variety of sources . The nature of this in the research descriptively qualitative that describes research in a subject . Research is using the type of data the secondary , sunder the data is the type of data that is retrieved from a researcher to support a study in the scientific to conduct a series of studies library to through journals , magazines , internet, work science , articles and sources other required . Data generated at the time of doing research is data that is descriptive.

The results of research were obtained are understanding of financial technology (fintech) sharia in the financing of SMEs to the customer that is seen of According to Regulation Authority Services Financial Number : 77 / POJK.01 / 2016, dated 29 December 2016 on Services Lending and Borrowing money - Based Information .. Problems of financing of SMEs through fintech sharia that is constrained in licensing and the process of removal from manual to automatic . Because the process of financing digitalization really needs a deadline period of time. Benefits of financing of SMEs through fintech sharia that is easier for the system that is applied in the submission of the financing of SMEs and customers , ease in service financial , and transactions . Should the bank every customer who comes to the bank is better in education with the innovation that is new from the bank, provide a system that is easily accessible by the customer , and more instructive to the clients who lay be financial technology, which has been growing rapidly , including in terms of financing of UMKM through fintech sharia

Keywords : Literacy , Finance , Technology Finance , Shariah , Financing , and UMKM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakkatuh

Dengan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT ,dimana penulis diberikan kesehatan, berkat, rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (FinTech) Syariah pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan”. Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu tugas dan syarat Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang sangat istimewa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing yaitu kepada :


1. Ibunda Erlinawaty Pasaribu dan Ayahanda Edwin Junaidi selaku orang tua yang sangat dicintai karena telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral, material dan mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta do'a restu dan nasihat yang tak ternilai
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.EI. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam skripsi ini.
9. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
10. Kepada orang yang disayang penulis yaitu : Aisyah Azizah, Muhammad Arif Munawar, Nurhayati Hazmar Ritonga, Uslaini Rahma Nst, Feza Loy Gumanti, Satya Wahyu Putra, Angkatan 1812 UKM-LPM Teropong,dan teman- teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT , dan semoga semua dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,Aamiin.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh.

Medan, 16 September 2021

Penulis

Nurul Hamdiah Junaidi
NPM: 1701270114

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Maslah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORETIS	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Teknologi Finansial (Financial Technology)	10
a. Pengertian Teknologi Finansial (Financial Technology).....	10
b. Peran Financial Technology.....	11
c. Perkembangan Financial Technology	11
d. Manfaat Financial Technology	12
e. Jenis Layanan Financial Tecnology	13
f. Keunggulan dan Kelemahan Financial Technology	14
g. Tantangan Financial Technology	15
h. Resiko Financial Technology.....	15
2. Pembiayaan	17
a. Pengertian Pembiayaan	17
b. Unsur- Unsur Pembiayaan	18
c. Fungsi Pembiayaan	19
d. Manfaat Pembiayaan.....	19
e. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
f. Analisis Pembiayaan	21
3. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	24
a. Pengertian UMKM.....	24

b. Kriteria UMKM	25
c. Kebijakan Pemerintah	26
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Rancangan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Tahapan Peneliti.....	32
E. Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknis Analisis Data	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Penelitian	35
1. Sejarah Singkat dan Kegiatan Operasional Bank Muamalat	35
2. Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Bank Muamalat	37
3. Visi, Misi dan Tujuan Bank Muamalat	50
4. Logo Bank Muamalat.....	51
5. Struktur Organisasi Bank Muamalat.....	53
6. Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab.....	54
B. Temuan Penelitian.....	62
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1.1	Pembagian Fintech	3
Gambar 2.1	Market Share IKNB Syariah Tahun 2019 (%)	5
Gambar 4.1	Logo PT. Bank Muamalat	51
Gambar 4.2	Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat	53

DAFTAR TABEL

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Table 1.1	Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Kota Medan	4
Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian	24
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Salah satunya adalah sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara online. Hal tersebut difasilitasi melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) secara syariah.¹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Informasi menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *National Digital Research Center* atau *NDRC* mendefinisikan *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dalam bidang jasa keuangan atau finansial.²

Layanan *fintech* berbasis syariah, selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada (konvensional), juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman.

¹ Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) yang berdasarkan Syariah", dalam *Al-Qanun*, Vol.21, No.2, h.248.

² Syafiril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta:Prenadamedia Group,2020), h.199.

Kenyamanan yang di berikan atas transaksi melalui *fintech* berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (ilahiyyah), keadilan (al-‘adl), kenabian (al-nubuwwah), pemerintahan (al-khalifah), dan hasil (al-ma’ad). Permintaan pengguna jasa layanan *fintech* berbasis syariah yang meningkat yang di dukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan *fintech* berbasis syariah wajib memenuhi kaidah-kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah.³

Masih banyaknya produk-produk layanan bank syariah yang belum banyak diakses oleh pelaku-pelaku bisnis serta semakin banyaknya bisnis-bisnis yang berkembang berbasis teknologi, maka bank syariah harus melakukan kolaborasi dengan *fintech* untuk dapat meningkatkan peran agar lebih bersifat inklusif. Maka Implementasi dalam penggunaan *fintech* ini sangat berpengaruh besar dengan pelaku bisnis, terutama UMKM dapat mengakses produk-produk layanan keuangan berbasis syariah yang dimana dalam pengajuannya secara langsung tanpa harus datang ke kantor-kantor cabang untuk mengajukan berkas yang dibutuhkan. Hal ini dapat mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM juga dapat meningkatkan keungan inklusif dan meningkatkan kinerja bank syariah.


Hal ini dapat meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat kompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan layanan digital yang mudah, efisien, dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah. Berdasarkan hal tersebut perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan *fintech* merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah ,dimana kesempatan didukung oleh produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fintech memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja UMKM yaitu untu meningkatkan efisiensi baik dari operasional ataupun yang dinikmati oleh

³ Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) yang berdasarkan Syariah”, dalam *Al-Qanun*, Vol.21, No.2, h.255.

anggota pekerja umkm tersebut. Fintech dapat digunakan juga sebagai *market place* dalam jenis UMKM produksi ataupun jual beli.⁴

Pemanfaat dalam *fintech* terhadap umkm memiliki tantangan beserta peluang tersendiri, yaitu dari peluang dapat penerapan *fintech* dalam UMKM berupa perluasan yang di sasar oleh koperasi yang dimana sasrannya adalah masyarakat *unbankable*. Dan sisi lain dalam penerpan *fintech* pada UMKM juga memiliki tantangan sendiri diantaranya masih rendah kepercayaan masyarakat terhadap *fintech*, rendahnya SDM dan kapasitas jaringan internet yang kurang memadai diberbagai daerah yang sangat jauh dan kurang dari jaringan internet.⁵



Gambar 1.1 Pembagian Fintech

Pada gambar 1.1 kajian dari permasalahan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, produk pembiayaan merupakan produk yang memiliki karakteristik dari fokusnya perbankan syariah terhadap eksistensinya di pasar nasional maupun internasional dan dukungan kerja sama bisnis diperlukan untuk meningkatkan inklusi keuangan pada perbankan syariah.

Kemudian agar masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan syariah, permasalahan kerjasama perluasan bisnis perbankan syariah dihubungkan dengan keberadaan *financial technology (fintech)* lebih lanjut dalam hubungan bisnis ini berkaitan dengan masing-masing industry (perbankan dan *fintech*) yang memiliki kelebihan dan kekurangan pada karakteristik bisnisnya. Lebih lanjut berbagai

⁴ Budi Rahardjo, Khairul Ikhwan, Alkadri Kusalendra Siharis, “ *Pengaruh Financial Technology Terhadap Perkembangan UMKM* di Kota Magelang” h. 355

⁵ *Ibid.*

perkembangan pelaku industry *fintech*, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses keuangan, memungkinkan digagasnya suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan *fintech*.

Tabel 1.1

Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Kota Medan

Keterangan	2016	2017
Usaha Besar	41,95 %	40,92 %
Usaha Menengah	13,46 %	13,59 %
Usaha Kecil	9,94 %	9,68 %
Usaha Mikro	36,64 %	38,81 %


Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM 2018

Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2016, usaha besar mencapai sebesar 41,95%, kemudian di periode tahun berikutnya hanya sebesar 40,92%, turun sekitar 1,03%. Di sektor UMKM terjadi sebaliknya. Usaha menengah pada periode tahun 2011 dari 13,46%, meningkat pada periode tahun 2017 mencapai sebesar 13,59%. Ada pertumbuhan sebesar 0,13%. Namun terjadi berbeda di usaha kecil, ada sedikit penurunan 0,26% dari periode tahun 2016 sebesar 9,94% ke periode tahun 2017 sebesar 9,68%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, di periode tahun 2016 hanya mencapai sebesar 34,64%, pada periode tahun 2017 berhasil meraih tumbuh sebesar 4,17% atau sebesar 38,81%. Selanjutnya, data pertumbuhan UMKM dalam menyumbang terhadap PDB dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami fluktuatif naik turun peningkatan. Pada periode 2016 pertumbuhan PDB nya sebesar 6,76% namun ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,76% atau sebesar 6% dari total PDB Nasional. Pada periode 2017 ada peningkatan sebesar 0,3 dari periode tahun sebelumnya atau sebesar 6,03%. Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor ditahun 2017 mengalami angka pertumbuhan berarti bagi pembentuk PDB Nasional yaitu sebesar 9,29% lebih baik dari pada periode tahun sebelumnya yang mengalami minus -11,10%. Melihat fenomena data yang dirilis oleh BPS tahun 2016 ini menunjukkan bahwa UMKM

harus terus dibina demi meningkatkan pertumbuhan bagi PDB secara keseluruhan⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM adalah salah satu perubahan paling fundamental untuk mengembalikan kembali perspektif masyarakat terhadap UMKM selain itu, perlunya inovasi didalam perkembangan UMKM dan dengan masuknya inovasi teknologi kedalam sistem pelayanan sistem UMKM di pulau jawa, maka di kota medan juga diperlukan pembaharuan tersebut dengan cara memadukan perkembangan teknologi yang di sebut dengan *fintech* dalam pembiayaan UMKM.

Pendanaan dengan sistem *peer to peer lending* (P2PL) merupakan suatu platform *fintech* yang bekerja dibidang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara online. Banyaknya start-up yang bekerja dalam fintech di Indonesia dalam pembiayaan UMKM dan lebih kepada *market place*.



Gambar. 2.1 Market Share IKNB Syariah Tahun 2019 (%)

pada akhir tahun 2019, market share IKNB syariah terhadap total asset sebesar 4,19% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,11%. Peningkatan market share masing-masing industry dimaksud sebab oleh peningkatan asset dan penambahan entitas. Salah satu industry dari IKNB syariah adalah Fintech P2P Lending Syariah yang dimana terjadi peningkatan cukup baik dari tahun 2018 market share sebesar 0,15% dan ditahun 2019 menjadi 1,67% dengan asset IKNB syariah ditahun 2018 sebesar 2 dan pada tahun 2019 menjadi

⁶ Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, *Implementasi fintech terhadap UMKM Kota Medan dengan Analisis SWOT*, Skripsi. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN-SU. 2019. h.35

51 total asetnya. Berdasarkan peningkatan tersebut ditahun 2019 pada fintech P2P Lending syariah terjadi peningkatan 1,52% dan total asset IKNB syariah sebesar 49.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas *fintech* yang diciptakan perbankan syariah untuk dapat memanfaatkan dalam upaya proses pembiayaan. Hal ini juga dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah dari sisi produk pembiayaan di bank syariah. Dimana produk-produk pembiayaan di perbankan syariah lebih bervariasi sehingga diperlukan sistem yang lebih aplikatif untuk memudahkan nasabah dapat mengerti, memahami, menggunakan produk pembiayaan tersebut dengan sebuah aplikasi *fintech* ini.

Hal tersebut menjadi latar belakang dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran bagi perbankan syariah bahwa dengan pemanfaatan *fintech* dapat melakukan percepatan dan pertumbuhan asset perbankan syariah. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (*fintech*) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT . Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman *fintech* syariah dalam pembiayaan UMKM.
2. Pada *fintech* syariah yang masih banyak mengalami problematika yang sering dialami oleh pihak bank.
3. Pengelolaan *fintech* syariah belum menunjukkan manfaat sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.
4. Masih belum merasakan kepuasan dalam pemakaian aplikasi *fintech* syariah yang diberikan.

C. Rumusan Masalah

Secara terperinci perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara memberikan pemahaman tentang *fintech* syariah terhadap pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan?
2. Bagaimana cara penyelesaian setiap problematika yang terjadi terhadap *fintech* syariah dalam pembiayaan UMKM?

3. Apa saja manfaat yang didapatkan dalam melakukan pembiayaan UMKM melalui *fintech* syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman secara luas *fintech* syariah terhadap nasabah yang menggunakan pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan.
2. Untuk menemukan problematika yang sering dialami oleh nasabah dalam penggunaan *fintech* syariah. .
3. Untuk mengetahui manfaat yang didapat dari penggunaan *fintech* syariah dalam penerapan UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, hasil tulisan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk ditingkatkan oleh perusahaan agar dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan *fintech* Syariah dalam pembiayaan UMKM.
2. Menambah wawasan dalam penulisan skripsi.

b. Manfaat Praktis

secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangu perkuliahan.
 - b. Untuk melengkapi tugas akhir pada Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- a. Memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada masyarakat.
- b. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bagi PT. Bank Muamalat Kota Medan

Sebagai masukan yang dijadikan informasi yang bermanfaat untuk Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (*fintech*) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT . Bank Muamalat Kota Medan

F. Sistematika Penulisan

Dengan hal ini penulis ingin memberikan penulisan ini dalam sebuah perencanaan yang akan dicapai untuk mendukung kepenulisan tersebut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan pengertian fintech, pengertian fintech syariah, peranan fintech syariah, manfaat fintech syariah, jenis layanan fintech, keunggulan dan kelemahan fintech, tantangan dan resiko fintech, pengertian pembiayaan, unsur dan fungsi pembiayaan, manfaat dan jenis pembiayaan serta analisis pembiayaan. Pengertian UMKM, tujuan UMKM, dan manfaat UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahaan, temuan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang sejarah dan kegiatan perusahaan, ruang lingkup organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo perusahaan, struktur

perusahaan, tugas pokok dan wewenang serta tanggung jawab perusahaan, membahas temuan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUPAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Teknologi Finansial (Financial Technology)

a. Pengertian Teknologi Finansial (Financial Technology)

Istilah *FinTech* berasal dari *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NFRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *FinTech* sebagai “*Innovation Infinancial Services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *FinTech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *FinTech* yang teridentifikasi.⁷

Industri *Financial Technology (FinTech)* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era *digital* sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *FinTech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.⁸

Dalam pengertian yang lebih luas, *FinTech* didefinisikan sebagai industry yang terdiri dari perusahaan- perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien.

FinTech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer keuangan menyebabkan revolusi dalam bisnis perbankan, dimana dengan *crowdfunding* dapat memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah. Secara garis besar, berikut ini peranan teknologi informasi yaitu sebagai berikut: (i) Teknologi informasi menggantikan peran manusia dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu aktifitas atau

⁷ Sindi Kurniawan, *Minat Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu Terhadap Layanan FINTECH Gerai Muamalat iB*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2019. h.27.

⁸ Sindi Kurniawan, *Minat Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu Terhadap Layanan FINTECH Gerai Muamalat iB*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2019. h.27.

proses; (ii) Teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu proses; (iii) Teknologi informasi dalam merestrukturisasi terhadap peran manusia, dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan proses.

Mayoritas perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Alasannya yaitu karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan tanggapan.

b. Peran Financial Technology

Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya⁹, fintech memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.
2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, fintech berkembang dengan pesat terbukti dari munculnya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya.

c. Perkembangan Financial Technology

Fintech secara global menunjukkan secara pesat fintech berkembang diberbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitasi, riset keuangan, dan sebagainya.¹⁰

⁹ Sindi Kurniawan, *Minat Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu Terhadap Layanan FINTECH Gerai Muamalat iB*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2019. h.28.

¹⁰ Sindi Kurniawan, *Minat Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu Terhadap Layanan FINTECH Gerai Muamalat iB*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2019. h.28.

d. Manfaat Financial Technology

Keberadaan fintech memberikan pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat ekonomi Indonesia. Perpaduan efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja mendatangkan manfaat lainnya seperti peningkatan taraf hidup masyarakat dan ekonomi secara makro dimana daya jelajah ditawarkan oleh inovasi fintech meningkatkan E-Commerce.¹¹

Manfaat dari FinTech dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial.¹² Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui *online*. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait.

¹¹ Sindi Kurniawan, *Minat Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu Terhadap Layanan FINTECH Gerai Muamalat iB*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2019. h.29.

¹² Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (*fintech*) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)", dalam *at-tawassuth*, Vol. III, No.2, h.343.

e. Jenis Layanan *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Hsueh (2017), Terdapat tiga tipe *financial technology* adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) , Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborderEC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
2. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*. *Peer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, (2017), *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online*, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Menurut Dorfleitner et al., (2016), *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat. Menurut Hsueh, (2017), *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Dari beberapa pengertian tentang *Peer-to-Peer Lending* maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan

peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

3. *Crowdfunding*, *Crowdfunding* merupakan tipe *Fintech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

f. Keunggulan dan Kelemahan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *Fintech* adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

g. Tantangan *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), tantangan yang dihadapi industri *Fintech* adalah sebagai berikut :

1. Peraturan dalam Mendukung Pengembangan *Fintech*. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (*digital signature*) dan penggunaan dokumen secara digital

sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.

2. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

h. Resiko *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Resiko yang dialami oleh pengguna *Fintech*. Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *Fintech*
2. Pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah sebagai berikut :

1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
2. Stabilitas Sistem Keuangan. Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kegiatan usaha FinTech sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan bangunan yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. FinTech lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat. Munculnya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology (FinTech)* memaksa industri perbankan syariah untuk

berbenah diri.¹³

FinTech ini berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan FinTech saat ini selain memberikan kemudahan persyaratan pinjaman. Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut FinTech syariah.¹⁴

FinTech tidak saja melayani pembayaran, pembiayaan atau jasa keuangan lain sebagaimana bisnis tradisional perbankan. Dengan kecanggihan teknologi dan inovasi yang tiada henti, dengan FinTech maka bank syariah dapat menjangkau nasabah yang selama ini tidak punya akses ke sistem perbankan syariah. Bertolak dari beragam pernyataan di atas, pengkajian terhadap kualitas layanan perbankan dapat dicermati berdasarkan dimensi kualitas layanan atau yang biasa disebut dengan istilah *service quality*. Adapun dimensi kualitas layanan yang dimaksud, yaitu *Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty*.¹⁵

Berdasarkan kajian terhadap dimensi kualitas layanan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas layanan merupakan salah satu faktor utama yang selama ini memengaruhi kepuasan nasabah lembaga perbankan. Pemberian pelayanan yang terbaik kepada para nasabah oleh lembaga perbankan diperlukan untuk menjaga loyalitas nasabah dan kredibilitas bank syariah. Hal ini sesuai dengan harapan dari FinTech di perbankan syariah sebagai alat kemudahan-kemudahan yang diberikan dari bank syariah kepada nasabah-nasabahnya dalam transaksi yang dibutuhkan nasabah dengan waktu yang efektif dan efisien, sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang optimal. Apabila kesinambungan yang terjadi dari teknologi FinTech pada pembiayaan maka akan menghasilkan kualitas pelayanan yang optimal. Misalnya apabila nasabah ingin mengetahui dengan cepat terkait produk pembiayaan dari bank syariah tersebut dimulai dari ketentuan dari pembiayaan, dokumen apa yang harus disiapkan nasabah, hingga skema akad apa

¹³ Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)”, dalam *at-tawassuth*, Vol. III, No.2, h.344.

¹⁴ Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)”, dalam *at-tawassuth*, Vol. III, No.2, h.343

¹⁵ Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)”, dalam *at-tawassuth*, Vol. III, No.2, h.343

yang digunakan untuk jenis usaha dari nasabah tersebut. Maka keuntungan bagi bank syariah, bank syariah dapat memproses lebih lanjut setelah langkah awal yang telah dilakukan nasabah dari FinTech tersebut.¹⁶

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dalam bentuk pembiayaan ini didasarkan oleh kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁷

Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸

Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10

¹⁶ Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan), dalam *at-tawassuth*, Vol. III, No.2, h.343

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group,2017), h.105.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2015), hlm. 40-4

Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹ Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.²⁰

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah :²¹

1. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan kepercayaan kepada

¹⁹ *Ibid, h.106.*

²⁰ *Ibid, h. 10.*

²¹ Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm. 4-5

pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah yang ingin diberikan pembiayaan.

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6. Jangka Waktu

Periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan, dengan variasi jangka waktu yang berbeda, yaitu jangka waktu pendek hingga 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, sedangkan jangka panjang lebih dari 3 tahun untuk pengembaliaannya.

7. Balas Jasa

Nasabah membayar dana yang diberikan sesuaikan dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.²² Secara perincian pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

²² *Ibid*, h.108.

d. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha anytara lain: manfaat biayaan bagi bank,debitur pemerintah, dan masyarakat luas.²³

1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank
 - a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil margin keuntungan tergantung akad yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank syariah.
 - b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank
 - c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
 - d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sector usaha.
2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur
 - a) Meningkatkan usaha nasabah
 - b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
 - c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah.
 - e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.
3. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah
 - a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sector rill,karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak pelaksana usaha.
 - b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

²³ *Ibid*,h.110.

- d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu pajak.
4. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu misalnya akuntan, notaris, appraisal independent, asuransi.
 - c) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang diberikan.
 - d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.\

e. Jenis – Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam banyak memiliki jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain²⁴ :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
3. Pembiayaan dilihat dari sektor usahanya.
4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

f. Analisis Pembiayaan

Analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).²⁵

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain

²⁴ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 686

²⁵ *Ibid*, h.119.

dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. penerpan ini harus dilakukan agar bank syariah lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang memenuhi kriteria dan dapat membayar dengan tepat waktu.

1. Analisis 5C

a) Character

Mengambarkan watak dan kepribadian calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Bank perlu melakukan hal ini terhadap karakter calon nasabah agar mengetahui pembiayaan yang diberikan dapat dipenuhi dengan membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

b) Capacity

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Calon keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan oleh bank syariah.

c) Capital

Capital atau modal yang diperlukan dalam pembiayaan dilakukan analisis yang mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah akan semakin meyakinkan pihak bank syariah dalam memberikan pembiayaan.

d) Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh pihak nasabah dalam pengajuan pembiayaan kepada pihak bank syariah. Bank syariah tidak memberikan pembiayaan lebih di atas nilai jual agunan jika nasabah tidak sanggup membayar pembiayaan yang sudah ditetapkan.

e) Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian seorang nasabah yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum

memberikan pembiayaan karena pihak bank perlu tahu kondisi keuangan atau ekonomi dari nasabah.

2. Analisis 6A

Analisis 6 A ini merupakan enam aspek yang diperlukan untuk permohonan pembiayaan yang terdiri :

a) Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum diperlukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terhadap dua pihak yang berserikat yaitu pihak bank untuk menginvestasikan modalnya dan pihak nasabah sebagai yang dipercayakan diberikan pembiayaan untuk menjalankan usahanya.

b) Analisis Aspek Pemasaran

Aspek ini sangat penting terhadap bank syariah untuk mengetahui aktivitas nasabah dalam menjalankan usaha dengan pemasaran yang dilakukannya dan aktivitas dipasar sudah berapa lama produknya dikenal oleh pangsa pasar.

c) Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan mengetahui fisi dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksinya, dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

d) Analisis Aspek Manajemen

Salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.

e) Analisis Aspek Keuangan

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Aspek ini sangat penting oleh pihak bank syariah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan yang diperlukan oleh

nasabah untuk memenuhi kewajibannya dan jangka pembayaran pembiayaan yang ditentukan.

f) Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait usaha calon nasabah.

Keenam aspek ini dilakukan analisis satu per satu, kemudian diambil suatu kesimpulan secara menyeluruh untuk mengetahui calon nasabah layak disetujui atau ditolak dalam pengajuan pembiayaan.²⁶

3. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan²⁷. Selanjutnya pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang diatur oleh Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan yang bukan dimiliki badan usaha atau cabang baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dalam Undang-Undang ini.

²⁶ *Ibid*,h.134.

²⁷ Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia”, dalam *Cano Ekonomos*,Vol.6,No.1, h.54

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan perusahaan atau cabang baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.²⁸

b. Kriteria UMKM

Menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan sebagai berikut :

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah).
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp.2. 500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan lebih dari Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) samapi dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00- (dua milyar

²⁸ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia", dalam *Cano Ekonomos*, Vol.6, No.1, h.54

lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh milyar rupiah).

c. Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia sudah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi di Indonesia dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja yang lebih baik dan mempercepat membangun perekonomian. Berdasarkan kenyataan sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 2 ayat (2), pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia dan yang terbaru adalah paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.²⁹

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM yang sudah dilakukan sebelumnya terdapat pada table berikut ini :

²⁹ Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia”, dalam *Cano Ekonomos*, Vol.6, No.1, h.55.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1	Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, Muhammad Iqbal, 2021 ³⁰	Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia	Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi pertumbuhan UMKM	Lembaga keuangan syariah dalam fintech syariah memiliki beberapa keuntungan dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia, dalam penelitian ini untuk menemukan problem yang dialami seperti dalam pemerintahan, sumber daya manusia serta potensi penipuan dalam melakukan pembiayaan fintech syariah untuk UMKM. Metode yang digunakan

³⁰ Saripudin, et.al, “Upaya Fintech Syariah Mendorong Pertumbuhan UMKM”, dalam *ekonomi islam*, vol.7, hal.41

				adalah metode kualitatif.
2	Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah,2020 ³¹	Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM	Fintech Syariah Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM	Fintech menjadi layanan yang banyak menyediakan kebutuhan masyarakat terutama dalam peningkatan UMKM dan menjadi peran penting sehingga dapat meningkatkan perekonomian hingga ke pelosok Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif
3	Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrijanti,2019 ³²	Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia	Peluang dan Tantangan Fintech Syariah	Fintech di Indonesia semakin pesat keberadaan fintech syariah menjadi solusi untuk peluang

³¹ Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “ *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*”, dalam *masharif al syariah*,vol.5,h.75

³² Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrijanti, “ *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*”, dalam *Ekonomi Islam*,vol.5, h.326

				dan tantangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
4	Aulia Rahman, Deery Anzar Susanti, Asmawarna Sinaga, 2021 ³³	Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah	UMKM dengan Prinsip Syariah	Pengembangan UMKM ditengah masa pandemic yang meruju bagaimana bertahan dan berkembang dalam keadaan pandemi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
5	Wahid Wicahya, Adi Winarto, 2020 ³⁴	Peran fintech Dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Financial Technology (fintech) pada peranan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah diliat dari literasi keuangan dan

³³ Aulia Rahman, et.al, “ Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah”, dalam *Aghniyah Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No.1, h. 61.

³⁴ Wahid Wicahya, Adi Winarto, “ Peran finteh Dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol.III, No. 1, h.61

				inklusi keuangan pada UMKM baik pada perbankan maupun non perbankan. Penelitian ini melakukan metode kuantitatif.
--	--	--	--	---

Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dengan Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muallamat Cabang Balai Kota Medan belum diteliti pada kajian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan objek yang sama yaitu tentang pembiayaan umkm dalam penerapan fintech syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis dari penelitian ini , ditinjau dari segi metode penelitiannya menggunakan studi pustaka dengan berbagai sumber. Sifat ini dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan penelitian dalam sebuah subjek.³⁵

Penelitian ini menggunakan jenis data skunder, data sunder ialah jenis data yang diambil dari seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustakan melalui jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. Data yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian adalah data yang bersifat deskriptif. Data yang berasal dari lisan orang-orang atau dapat juga berupa tulisan kata-kata, serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.

Alasan peneliti melakukan penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini mengemukakan hal yang terjadi dalam manfaat dan problematika penerapan fintech syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi dan Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan, Jl. Balai Kota No.10 D-E, Kesawan,Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20111.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021 pada PT. Bank Muamalat KC Balai Kota Medan, Jl. Balai Kota No.10 D-E, Kesawan,Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20111.

³⁵ Sudarman D, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), h. 51.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu																											
		Apr'21				Mei'21				Juni'21				Juli'21				Agu'21				Sept'21				Okt'21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Penyusunan Proposal																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Pengumpulan data																												
6	Bimbingan Skripsi																												
7	Sidang Meja Hijau																												

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan secara baik objek yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti bertujuan langsung turun lapangan.³⁶Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat berperan penting sebagai kunci yang menjadi pengamat partisipan, di mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam objek yang ingin diteliti.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.223.

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya instrument kunci. Dengan ini peneliti di lapangan sangat mutlak harus hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenan dalam hal tersebut mengumpulkan data peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh benar valid.

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lapangan diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi tempat penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D. Tahapan Penelitian

Terdapat lima tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian dan ditambah satu pertimbangan yaitu etika lapangan. Adapun tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut.³⁷

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

2) Menyusun Lapangan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks.

3) Mengurus Perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran

³⁷ *Ibid.*

seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

4) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu

5) Memilih dan Memanfaati Lapangan

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan patner kerja sebagai “mata kedua” kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau kepentingan karier.

6) Menyusun Laporan Penelitian

E. Data dan Sumber Penelitian

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu individu maupun perorangan seperti wawancara dalam sebuah penelitian.³⁸ Data primer diperoleh langsung dengan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan terhadap penelitian yaitu kepala bagian Pembiayaan PT.Bank Muamalat KC Balai Kota Medan.

³⁸ Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2000),h.16.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literature, dan artikel yang didapat dari website.³⁹ Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan⁴⁰.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

a. Observasi

Melakukan dengan teknik atau cara yang menganalisis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu dalam semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan merekam kejadian dan mencatatnya.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab seputar hal yang ingin diteliti kepada pihak perusahaan mengenai masalah yang dibahas. Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

c. Dokumentasi

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Kencana: Jakarta, 2005), hlm. 97.

⁴⁰ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2006), hlm. 160.

⁴¹ Nazir Muh, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998). Cetakan ketiga, hlm

Melakukan suatu penelaah terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua.

G. Teknis Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, mengenai Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan. Maka hasil kajian pustakaan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu pengumpulan data, beberapa pendapat pakar untuk diteliti sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian, Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).⁴²

Secara detail penelitian ini memiliki langaka-langkah dalam menggambarkan tentang bagaimana penerapa fintech syariah terhadap pembiayaan umkm, kemudian manfaat terhadap masyarakat dan problematika yang dihadapi dalam penerapan fintech syariah. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam variasi. Dengan pengamatan secara berurutan tersebut mengakibatkan variasi data yang digunakan belum ada pola yang jelas.

Metode yang dipakai adalah metode diskriptif analisis komparitif, yakni mendeskripsikan masalah secara utuh sebagai sebuah masalah dan menganalisis masalah tersebut, kemudian mengemukakan solusi dari masalah tersebut.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa

⁴² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), hlm. 104

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam teknik pemeriksaan data terdapat beberapa keabsahan temuan.⁴³

Adapun pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut :

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari kemudian memfokuskan pada hal secara rinci. Dengan kata lain jika diperpanjang keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang mendapatkan manfaat sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi atas tiga bagian yaitu⁴⁴ :

a) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti dapat juga menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

b) Triangulasi Teori

⁴³ Muh. Fitra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 92-96

⁴⁴ Ibid, Sugiyono, op.cit, h. 225.

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

c) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3. Kecukupan Bahan Referensial

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh : data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

4. Uraian Rincian

Uraian rincian ialah membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan rincian keteralihan tergantung pada pengetahuan seseorang peneliti tentang konteks pengertian dan konteks penerimaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Kegiatan Operasional Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance

syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.⁴⁵

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan

⁴⁵Data bank muamalat, Sejarah Umum Perusahaan , <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁴⁶

2. Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Bank Muamalat

A. Produk-produk Bank Muamalat

1) Tabungan iB Muamalat

Jenis tabungan Bank Muamalat pertama yang bisa kamu pilih adalah iB Muamalat. Transaksi belanja kamu bakal lebih mudah dengan menggunakan jenis tabungan yang satu ini. Kenapa? Soalnya kamu bisa bebas melakukan transaksi belanja di seluruh *merchant* berlogo Visa yang ada di Indonesia dan luar negeri.

Yang menariknya lagi dari tabungan iB Muamalat adalah kamu bisa membayar ZIS (zakat, infak, dan sedekah) via internet dan mobile banking. Jadi gampang banget buat tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan setoran awal Rp100 ribu, kamu sudah bisa membuka tabungan iB Muamalat ini.

2) Tabungan iB Muamalat Rencana⁴⁷

Bank Muamalat juga memiliki jenis tabungan yang dapat membantu merencanakan keuangan dengan tepat, yaitu tabungan iB Muamalat Rencana. Jadi, kamu bisa mewujudkan rencana dan impianmu di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

Persyaratan dan keuntungan dari tabungan iB Muamalat Rencana.

- a. Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
- b. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Data Bank Muamalat, Tabungan iB Muamalat Rencana <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021).

- c. Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumberdana nasabah.
- d. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
- e. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
- f. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
- g. Setoran minimum Rp100 ribu bakal di autodebet setiap bulan.
- h. Gratis biaya administrasi.
- i. Mendapatkan asuransi dari Asuransi Takaful Keluarga

3) **Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate IB**⁴⁸

Bank Muamalat juga memiliki produk tabungan bisnis yang bernama Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB. Produk tabungan satu ini berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

Ketentuan dan keuntungan jika kamu membuka tabungan bisnis Bank Muamalat.

- a. Bersifat *liquid* dan memiliki bagi hasil setara deposito.
- b. Tersedia dalam dua jenis mata uang, yaitu IDR dan USD.
- c. Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana *Letter of Authorization* (khusus mata uang valas).
- d. Fasilitas *Cash Management System* (CMS) Basic.
- e. Setoran awal : Rp1 juta / US\$2.500.
- f. Saldo minimum : Rp10 juta / US\$10 ribu.

⁴⁸ Data Bank Muamalat, Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB
<https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

4) Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel iB)⁴⁹

Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Fitur dan Biaya :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah
- b. Online diseluruh outlet Bank Muamalat
- c. Fasilitas Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Muamalat
- d. Minimum setoran awal Rp1000,-
- e. Minimum setoran berikutnya Rp1000,-
- f. Saldo minimum Rp1000,-
- g. Biaya Tutup Rekening Rp1000,-
- h. Biaya Administrasi Rp 0

Manfaat :

- a. Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah
- b. Mendorong budaya gemar menabung
- c. Melatih pengelolaan keuangan sejak dini

Persyaratan :

- a. WNI dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat, yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.
- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.

⁴⁹ Data Bank Muamalat, Tabungan Simpel Pelajar (SimPel iB) <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

- b. Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

Persyaratan Dokumen

- a. Aplikasi Pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB.Surat Pernyataandan Persetujuan Orang Tua/Wali.
- b. Fotokopi identitas Siswa (Kartu Pelajar/dokumen NISN dapat berupaBuku Rapor/Surat Keterangan Sekolah).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Formulir Beneficial Owner/Data Pihak Terkait.
- e. Fotokopi identitas Orang Tua/Wali (KTP/SIM).
- f. Fotokopi Akta Kelahiran (apabila ada).
- g. Dokumen Perwalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembar specimen tanda tangan dengan ketentuan sbb:

- a. Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi Siswa PAUD/TK/SD/MI atau sederajat ditanda tangani oleh Orang Tua/Wali.
- b. Lembar specimen tandatangan untuk pembukaan rekening Simpanan Pelajar iB bagi Siswa SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditanda tangani oleh Siswa yang bersangkutan.

5) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah⁵⁰

Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH alias Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Jadi, tentu aja kinerja Bank Muamalat buat memberangkatkan para nasabahnya beribadah haji udah gak perlu diragukan lagi.

Kalau pengen buka tabungan haji dan umrah di Muamalat, berikut ini persyaratan dan keuntungannya.

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
- b. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.

⁵⁰Data Bank Muamalat, Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

- c. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
- d. Setoran awal Rp50 ribu.
- e. Saldo minimal Rp50 ribu.
- f. Dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia.
- g. Mendapat kartu Shar-E Gold yang dapat memudahkan bertransaksi saat sedang menunaikan ibadah haji.
- h. Mendapat bonus dan souvenir haji.
- i. Terkoneksi secara online dengan SSKOHAT DEPAG buat memperoleh kepastian waktu keberangkatan.
- j. Mendapat kesempatan buat ibadah umrah secara gratis.

6) Deposito iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan)⁵¹

Deposito Hijrah Muamalat merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (IDR atau US\$).

Keuntungan:

- a. Dana investasi nasabah dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang optimal.
- b. Pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3,6 atau 12 bulan.
- c. Kamu bisa menggunakan Deposito iB Muamalat Mudharabah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.
- d. Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.
- e. Untuk nasabah perusahaan, melengkapi akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

⁵¹Data Bank Muamalat, Deposit iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan) <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

7) Giro iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan)⁵²

Produk giro Muamalat berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perusahaan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

Terdapat dua pilihan produk, yaitu iB Hijrah Attijary dan iB Hijrah Ultima. Keduanya dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan.

Berikut ini keuntungan dan ketentuan buat kamu yang ingin buka Giro di Bank Muamalat.

- a. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR,USD, dan SGD (Individu), dan 4 jenis mata uang: IDR, USD, SGD, EUR (*corporate*).
- b. Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi Cash Management System, ATM, Internet Banking serta Mobile Banking.
- c. Kartu Share E Debit yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk nasabah perorangan).
- d. Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.
- e. Untuk nasabah corporate, melengkapi Akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

8) KPR iB Muamalat⁵³

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantumu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta

⁵² Data Bank Muamalat, Giro iB Hijrah Muamalat (Personal& Perusahaan) <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

⁵³ Data Bank Muamalat, KPR iB Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain,

Terdapat dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

Keuntungan KPR Muamalat:

- a. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akadmurabahah.
- b. Margin 9.5% untuk 2 tahun pertama, selanjutnya mengikuti ketentuanselama program masih berlaku.
- c. Uang muka ringan mulai dari 10%
- d. Plafond pembiayaan lebih besar dengan jangka waktu pembiayaanmaksimal 15 tahun.
- e. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
- f. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- g. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

Kalau kamu karyawan tetap, kontrak, atau wiraswasta/profesional yang berusia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan atau maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun / belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta, kamu bisa mengajukan KPR Bank Muamalat.

9) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna⁵⁴

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Tersedia dalam dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa).

Keuntungan iB Muamalat Multiguna:

- a. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber

⁵⁴Data Bank Muamalat, Pembiayaan iB Muamalat Multiguna <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).

- b. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- c. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
- d. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian.
- e. Uang muka ringan dengan plafon pembiayaan lebih besar.
- f. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
- g. Pembiayaan s.d Rp50 Juta tidak perlu agunan.
- h. Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.

10) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Bank Muamalat juga memiliki fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

Produk ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan pemilik usaha maupun badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

Keuntungan:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- b. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya- biaya overhead
- c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
- d. Plafon mulai Rp100 juta.
- e. Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila meninggal dunia.
- f. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
- g. Dapat menggunakan skema *revolving* maupun *non-*

revolving(bergantung karakteristik nasabah).

h. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah.

11) Remittance iB Muamalat (International Banking)⁵⁵

Produk satu ini memudahkan kamu yang ingin melakukan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun nontunai dalam denominasi valuta asing.

Keuntungan *remittance* iB Muamalat:

- a. Lengkap menyediakan berbagai skema pengiriman uang yang dapat diandalkan dengan harga yang bersahabat.
- b. Melalui dukungan cabang dan jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia, nasabah penerima kiriman uang melalui Layanan Muamalat Remittance iB dapat dengan leluasa menerima uang kirimannya.
- c. Melayani Outward Remittance, Inward Remittance, dan Kas Kilat Muamalat.

B. Jasa Layanan Perbankan

1. Muamalat Investment Service

a) Sukuk Negeri Ritel (SR)

Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2012 dipercaya oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi salah satu Agen Penjual Sukuk Negara Ritel (SR) adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas penyertaan terhadap asset SBSN, dalam denominasi Rupiah dengan tingkat imbalan tertentu yang telah ditetapkan (fixed Coupon). Sukuk Negara Ritel (SR) khusus untuk investor individu warga Negara Indonesia di pasar perdana, serta dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga (perusahaan/yayasan/lembaga

⁵⁵ Data Bank Muamalat, Remittance iB Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 september 2021)

keuangan) melalui pasar sekunder.

- b) Bank Muamalat Indonesia secara aktif bertransaksi dengan pihak antar bank dalam rangka pengelolaan likuiditas dan pengelolaan portofolio surat berharga syariah secara over the counter melalui treasury dealing room.

2. Layanan Cash Pick-up and Delivery Service

Untuk layanan pengantaran ataupun penjemputan uang tunai dan warkat bilyet giro dari dan ke lokasi usaha Anda, kami menyediakan Layanan Cash Pick-up and Delivery services. Layanan ini merupakan solusi kebutuhan Anda terhadap layanan collection terutama yang berasal dari cash.

3. Corporate Debit Card

Kartu debit yang dimiliki oleh nasabah korporasi dan memiliki fitur lengkap untuk bertransaksi seperti tarik tunai, transfer online antar rekening dan antar bank, beragam pembayaran seperti listrik, telepon, ponsel, dan sebagainya melalui ATM Muamalat. Corporate Debit Card merupakan fasilitas dari rekening nasabah korporasi yang dapat diakses oleh banyak kartu dan dapat diberikan kepada mitra dari nasabah korporasi untuk tujuan tertentu.

4. Jasa Layanan Escrow

Dalam bertransaksi bisnis, sering dijumpai situasi dimana satu atau sejumlah pihak yang terlibat dalam bertransaksi bisnis memiliki klaim atau kepentingan atas sejumlah dana, baik sebagai jaminan pembayaran transaksi atau sebagai agunan transaksi bisnisnya. Bank Muamalat Indonesia menghadirkan jasa layanan escrow dimana bank muamalat Indonesia bertindak sebagai agen yang ditunjuk untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan escrow account nasabah secara berkesinambungan. Rekening tersebut diperlakukan secara khusus dan dikelola sesuai dengan keinginan Anda yang dituangkan dalam akad.

5. Layanan Muamalat Cash Management

Merupakan fasilitas internet banking untuk nasabah perusahaan yang memungkinkan nasabah maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada dicabang Bank Muamalat di Indonesia secara RealtimeOnline.

6. Helpdesk CSM

Layanan penanganan complain CSM dapat di akses melalui salam Muamalat di No. Telp. Khusus (021) 2949 333. Waktu layanan untuk penanganan complain adalah senin-jumat pukul 08.00-17.00 WIB, atau Email kami di helpdesk.cmc@muamalatbank.com.

7. Gerai Muamalat

Gerai Muamalat atau lebih dikenal dengan sebutan PPOB (Payment Point Online Bank) adalah layanan atau fasilitas sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh masyarakat pada loket atau payment point (pp) yang sudah bekerjasama dengan Bank Muamalat.Channel Gerai Muamalat (Payment Point Online Bank).

a) Desktop Loket

Layanan payment point online bank yang memanfaatkan PC/Laptop yang dihubungkan dengan printer untuk kegiatan operasionalnya.

b) Mobile Loket

Layanan payment point online bank yang memanfaatkan perangkat smartphone yang dihubungkan dengan printer mini Bluetooth untuk kegiatan operasionalnya.

8. ATM Muamalat

Bank Muamalat memiliki lebih dari 1.978 ATM Muamalat yang terbesar luas diseluruh Indonesia, yang terkoneksi dengan 73.000 jaringan prima dan 60. Jaringan ATM bersama MEPS. Untuk menawarkan solusi bagi tuntutan transaksi perbankan nasabah yang semakin beragam, ATM Muamalat dilengkapi dengan beberapa fitur untuk memudahkan Anda melakukan info Saldo, cetak 5 Transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian

tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah dan ZIS. ATM Bank Muamalat saat ini bisa dinikmati oleh seluruh nasabah bank muamalat untuk berinteraksi non tunai tanpa harus ke kantor cabang. Mesin ATM Muamalat juga dapat diakses bagi Anda pengguna kartu bank lain yang termasuk dalam kategori jaringan prima ataupun ATM Bersama dan MEPS

9. Internet Banking Muamalat .

Layanan perbankan elektronik melalui akses internet dengan menggunakan SMS Token yang dapat beroperasi setiap harinya 24 Jam dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Nasabah bisa melakukan monitoring atas transaksi keuangan pribadi maupun bisnis dari seluruh rekening bank muamalat Anda dalam 1 CIF (Customer Information File). Seluruh transaksi dilengkapi sistem keamanan berlapis dan Mpasscode yang terkoneksi dengan No. HP yang didaftarkan saat awal registrasi di ATM bank muamalat Internet banking muamalat saat ini telah bekerjasama dengan beberapa merchant besar untuk memudahkan nasabah dalam melakukan belanja online. Dengan menggunakan IB Muamalat di setiap aktivitas belanja online di merchant, pengguna internet banking muamalat tidak perlu lagi repot mengingat kode booking transaksinya, atau harus ke ATM untuk menransfer pembayaran serta mengirimkan konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan. Internet banking muamalat telah memberikan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah bank muamalat yang melakukan belanja online.

10. Mobile Banking

Bank muamalat mobile adalah aplikasi terpadu yang meliputi lokasi ATM/Cabang, info produk, cell center 1500016, bahasa, kiblat, jadwal shalat dan aplikasi haji dan umrah. Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tersedia aplikasi internet banking dan serta mobile banking yang merupakan aplikasi inovatif terkini dari bank muamalat Indonesia.

11. SalaMuamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 1500016 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan di manapun berada. Dengan menghubungi SalaMuamalat Anda dapat melakukan berbagai hal yang memudahkan Anda.

12. Kartu Share-E

a) Kartu Shar-E Debit Gold

Kartu Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan di toko/merchant dalam dan luar negeri. Di dalam negeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bersama, di luar negeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM Bank yang berlogo Plus. Kartu Shar-E Debit Gold juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran belanja di toko/merchant yang berlogo Visa, baik di dalam dan luar negeri.

b) Kartu Shar-E Debit Reguler

Kartu ini adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan toko di dalam negeri. Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Muamalat atau di ATM Bersama. Selain itu, transaksi pembayaran belanja dapat dilakukan di seluruh toko yang berlogo Prima di dalam negeri.

c) Kartu Shar-E Debit Arsenal

Kartu ini adalah salah satu varian kartu debit yang ditujukan bagi para pecinta klub Arsenal FC. Melalui kartu ini nasabah dapat mendukung tim kesayangan mereka dan berkesempatan mendapatkan berbagai macam keuntungan berupa merchandise Arsenal FC ataupun menonton langsung Arsenal FC. Di dalam negeri kartu ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Muamalat dan di jaringan ATM Bersama. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan di luar negeri untuk melakukan penarikan tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM Bank yang berlogo Plus / VISA.

3. Visi dan Misi PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota

a. Visi

Menjadi banks syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Tujuan Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Logo PT Bank Muamalat Indonesia



Gambar 4.1 Logo Bank Muamalat

Bank Muamalat selain memiliki visi dan misi juga memiliki nama dan logo yang mencerminkan identitas dan tujuannya, sekaligus menunjukkan mengapa kehadirannya menjadi kebutuhan, paling tidak bagi mereka yang mengharapkan rasa aman didunia dan akhirat, ini karena Bank Muamalat menjanjikan apa yang tercermin dalam logonya yang beraksarakan tiga huruf arab, yaitu dal, ya dan nun.

Ya' dapat dibaca dengan berbagai bacaan dan menghasilkan makna-makna baru seperti agama, hutang piutang atau ganjaran dan balasan. Nama dan logo yang mencerminkan tata kerja dan harapan dibalik pendirian Bank Muamalat dan bahwa operasionalnya dilandasi oleh ajaran agama. Ya' diharapkan tidak akan menyimpang dari koridor agama serta nilai-nilai ajaran islam, apalagi dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah. Tahun 2012 Bank Muamalat meluncurkan logo baru. Salah satu tujuannya, untuk merevitalisasi citranya yang sedang bertransformasi menjadi bank modern yang tumbuh dan dinamis di tengah masyarakat.

a. Makna logo Bank Muamalat tersebut adalah

- 1) Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf Arab, yaitu huruf-huruf Daal, Yaa' Nuun, dengan menggunakan tiga titik, dua huruf yaa dan satu huruf nuun. Rangkaian tiga huruf tersebut selalu menghasilkan makna. "hubungan timbal balik yang adil dan harmonis".

2) Din-Agama

Segala bentuk aktivitas merupakan hubungan timbal balik yang didasari oleh agama yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis dengan semua pihak.

3) Din-Perhitungan yang teliti, ketaatan, ganjaran

Perhitungan lalu lintas keuangan dilakukan dengan sangat teliti, selalu didasari oleh ketaatan Allah dan peraturan-peraturan yang berlaku demi memperoleh ganjaran baik duniawi maupun ukharawi.

4) Pemberian tanpa margin/bagi hasil untuk membiayai pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai potensi bisnis yang baik (Al Qardul Hasan). Hutang yang ditimbulkan sebagai lambing kejelasan yang sempurna yang dapat diperoleh dan diberikan oleh Bank Muamalat.

Titik-titik yang diletakkan pada huruf-huruf di atas berfungsi lebih menjelaskan huruf tersebut dan bilangan tiga adalah angka kesempurnaan sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih dimaksudkan sebagai lambing kejelasan yang sempurna dapat diperoleh dan diberikan Bank Muamalat.


Warna hijau melambangkan kesuburan, pengembangan dan pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama yang selalu menjadi pegangan para pengelola Bank ini. Warna ungu sebagai identitas Bank Muamalat yang menggambarkan Kedewasaan dan keamanan.

b. Logo Bank Muamalat Secara Ringkas adalah :

“Lambang yang menunjukkan suatu rangkaian ekonomi yang aktif dan harmonis didalam suatu negeri yang subur dan peradapan tinggi serta berdasarkan nilai-nilai agama yang luhur”.

5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KC Medan Balaikota

Sebuah perusahaan sangat memerlukan adanya struktur organisasi perusahaan, yang menerangkan tugas-tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai jabatan yang diduduki oleh setiap karyawan, sehingga pada akhirnya aktivitas perusahaan berjalan secara sistematis dan terkordinir. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Adapun struktur organisasi pada Bank Muanalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat

6. Tugas Pokok , Wewenang dan Tanggung Jawab

Untuk menjamin kelancaran pemabagian tugas dan tanggung jawab masing- masing bagian, maka peran struktur organisasi sangat diperlukan. Berdasarkan struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balakota, berikut adalah penjelasan uraian pekerjaan tersebut.

a. Manajer Bisnis (Branch Manager)

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balakota sebagai pelaksanaan dengan operasional cabang.

b. Manajer Operasional (Operational Manager)

Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, pedoman dan prosedur yang berlaku.

- 1) Mensupervisi, mengkoordinir dan secara langsung terhadap Appearance dan layanan kepada nasabah di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka Services Excellent.
- 2) Sebagai Customer Identification Officer dengan tugas mengkoordinir dan memonitoring tidak lanjut atas prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*) dan anti pencucian Uang (APU-PPT) sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengadilan atas biaya-biaya operasional dalam rangka menjamin realisasi pengeluaran biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang digariskan perusahaan.
- 4) Melakukan koordinasi bersama Region Operasional Manager dalam pengajuan mutasi dan rekrutmen karyawan agar menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang

handal dan sesuai dengan *Capacity Planning* yang ditentukan kantor pusat.

- 5) Memonitoring dan menjaga kondisi likuiditas kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch untuk menjamin ketersediaan dan yang dibutuhkan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh kantor pusat.
- 6) Melaksanakan fungsi control, tidak lanjut action dan eskalasi yang efektif terhadap standarisasi layanan yang terdiri dari process, people, product, service, dan system.
- 7) Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menggunakan checklist yang telah disiapkan.
- 8) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dilingkungan operasional dan memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan untuk mencapai kinerja lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.
- 9) Bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan mengenai perbankan syariah dan produk-produknya kepada seluruh sub ordinate dengan mengajukan pelaksanaan dan pelatihan training kepada Learning Management kantor pusat.
- 10) Memonitor persediaan barang cetak dan alat tulis kantor untuk kelancaran operasional bank.
- 11) Melakukan Approval terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- 12) Menyiapkan seluruh dokumen transaksi pembukuan untuk pemeriksaan Internal control.
- 13) Membuat intruksi operasi dan intruksi internal yang mengatur seluruh aspek teknis operasional perbankan di seluruh kantor layanan di bawah supervisinya.
- 14) Mengevaluasi dan memberikan penilaian secara regular atas Performance Management System kepada Subordinate

c. Relationship Manager

Mengidentifikasi peluang penjualan, mendapat bisnis yang potensial dari nasabah, memelihara dan memperdalam hubungan dengan nasabah dengan jalan menyediakan keunggulan dan pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal pertumbuhan serta Profitabilitas.

d. Sub Branch Manager

Memonitor dan mensurvei pencapaian Financing dan Funding masing-masing RM sehingga mencapai target, menjaga kolektibilitas pembiayaan agar tidak terjadi MPP.

e. Back Office

- 1) Membuat proof sheet bulanan atas SSL yang dikelola oleh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- 2) Mengelola transaksi *Standing Intruction* (SI) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapi dan sekuensial serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 3) Mengelola dan mengadministrasikan stock buku cek/BG.
- 4) Mengelola seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dan untuk memastikan dalam aplikasi SKN-BI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat waktu.
- 5) Sebagai tugas kliring BMI di BI, oleh karenanya wajib mengelola atau memastikan seluruh peyerahaan dan pengembalian warkat- warkat kliring ke Bank Indonesia telah dijalankan rutin setiap hari secara efektif, efisien dan mengelola laporan Daftar Hitam Nasional (DHN).
- 6) Mengelola dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file- file (kliring, sundries) dan tiket-tiket

- reversing secara benar dan rapi.
- 7) Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.
 - 8) Mengadministrasikan dokumen secara rapi serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan proses yang berlaku.
 - 9) Sebagai PIC ATM, mengelolah dan memastikan ATM BankMuamalat berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - 10) Membantu Branch Operational Manager dalam mengelolah dan memastikan CCTV dan alarm berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - 11) Mengelolah transaksi pembukuan nisbah khusus (special nisbah) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen sertamembukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 12) Menggantikan sementara petugas Frontliner yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.

f. Branch Sales Support

- 1) Administrasi dokumen cabang namun tidak terbatas, membuat surat dan memo, mencatat keluar masuk dokumen cabang dsb.
- 2) Administrasi jadwal kegiatan cabang, namun tidak terbatas pada jadwal Branch Manager, Event Cabang, dsb.
- 3) Distribusi dan administrasi informasi yang diterima dari

kantor pusat atau Region.

- 4) Menyusun laporan atas pencapaian bisnis kepada Branch Manager atas seluruh kantor atau Sales Tim di cabang tersebut.
- 5) Memberikan rekomendasi analisa bisnis atas pencapaian bisnis kepada Branch Manager, menggunakan data atau informasi dari Region atau kantor pusat.
- 6) Menyusun laporan ataupun analisis terhadap pencapaian target non bisnis lainnya

g. Operasional Supervisor

Bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari cabang dengan melaksanakan supervisor terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

h. Marketing Funding.

- 1) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas marketing/pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (account manager).
- 2) Tugas hariannya adalah melaksanakan sosialisasi terhadap calon nasabah potensial, melakukan pemeliharaan nasabah, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan seluruh aktifitas-aktifitas promosi atau sosialisasi produk.
- 3) Tugas mingguannya adalah perencanaan sosialisasi calon nasabah baru, maintance nasabah-nasabah depositan dan dana pihak ketiga lainnya dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian dana pihak ketiga kantor kas.
- 4) Tugas khususnya adalah bertanggungjawab terhadap pencapaian target funding.

i. Support Pembiayaan

- 1) Tugas hariannya adalah proses droping seluruh segmentasi, menerima, menyimpan dan mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari loan document dan safe keeping, memperbaharui file pembiayaan dari loan document dan safe keeping recorder, penanggungjawab dokumen pembiayaan cabang, pembantu tugas harian saksi legal sebagai sekretaris.
- 2) Tugas bulanannya adalah membuat laporan realisasi droping, membuat laporan loan document dan safe keeping, membuat laporan dan reminder sertifikat jatuh tempo, membuat laporan nominatif pembiayaan, membuat dan mengirim LPBU (SIK) ke Bank Indonesia.

j. Marketing Financing

- 1) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*account manager*).
- 2) Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan inisiasi pembiayaan, melakukan sosialisasi pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usulan pembiayaan dan seluruh aspek di dalamnya dan memberikan rekomendasi pembiayaan kepada cabang.
- 3) Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialisasi nasabah baru, maintance nasabah-nasabah pembiayaan dan bertanggungjawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan. Tugas khususnya adalah bertanggungjawab terhadap pencapaian target financing.

k. Sekretaris

- 1) Tugas utamanya adalah membantu keperluan administrasi business manager, mempersiapkan surat menyurat intern dan

ekstren kantor cabang, menerima dan filing surat-surat dari pihak ekstern, mengatur jadwal kegiatan business manager, memonitor surat atau memo masuk yang belum di follow up.

- 2) Tugas mingguannya adalah mencatat hasil agenda rapat cabang atau atas permintaan business manager.
- 3) Tugas bulanannya adalah mereview surat-surat intern maupunekstren.

I. Customer Service

- 1) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- 2) Memastikan seluruh kewajiban dan hak nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- 3) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukuan oleh rekening nasabah secara efektif dan efisien.
- 4) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupanrekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- 5) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan management kartu ATM dengan baik dan benar, sesuai dengan fungsinya.
- 6) Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah Calon Hajitermasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- 7) Memastikan seluruh aktivitas atau transaksi yang ditangani telah di proses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- 8) Mengelolah dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- 9) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah di proses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 10) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.

m. Teller

- 1) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- 2) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
- 3) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
- 4) Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi overnight limit juga melakukan pencatatan cash in transit.
- 5) Melakukan penyetoran kelebihan kas ke BI dan penarikan kas dari BI bila terjadi kekurangan kas.

n. Cleaning Service

Tugas dan tanggung jawab cleaning service yaitu:

- 1) Menjaga kebersihan kantor
- 2) Melayani pegawai dan pekerja kantor di perusahaan

o. Supir

- 1) Membantu pegawai Funding dalam menemui calon nasabahnya
- 2) Mengantar jemput pegawai dalam melaksanakan tugas perusahaan.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan April-September 2021. Dengan 10 butir pertanyaan, dimana informan melakukan wawancara dengan Danial Salatin sebagai Operasional Officer Bank Muamalat KC Balaikota Medan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Operasional Officer Bank Muamalat KC Balaikota Medan adalah sebagai berikut :

1. Financial Technology (Fintech) Syariah Yang Diterapkan Oleh PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Financial Technology (fintech) adalah perkembangan yang tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan zaman dengan semua serba komputasi dan semua digitalisasi. Perbankan juga sudah mulai berpindah dari operasionalnya transaksi fisik ke transaksi digital Bank Muamalat secara khusus beradaptasi untuk hal digitalisasi.

Awalnya fokus menggunakan mobile banking, lalu ada namanya smart account opening, dua hal ini masih berkuat pada pembukaan rekening atau funding, belum berbicara pembiayaan atau financing. Dua hal ini adalah yang diterapkan oleh bank muamalat, dengan menggunakan mobile banking Bank Muamalat menyediakan transaksi jasa transfer, top up, payment, inquiry, dan deposito.

Pada saat masa pandemic ini khususnya Bank Muamalat akan terus berinovasi, yang di awalnya kita memiliki smart account opening yang dimana calon nasabah untuk harus datang dulu ke kantor tetapi sudah membuka rekening menggunakan e-formulir. Lalu sekarang mobile banking diupgrade dengan nama MuamalatDin dan dengan mobile banking yang sekarang sudah dapat membuka rekening melalui aplikasi saja untuk verifikasi dilakukan dengan videocall oleh salaMuamalat. Tetapi untuk saat ini nasabah masih diharuskan untuk datang ke kantor untuk mengaktifkan rekening yang sudah dibuat dari aplikasi MuamalatDin. Pemberlakuan melakukan dengan aplikasi mobile banking harus atas izin Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan saat

ini bank muamalat masih diawasi oleh OJK dalam melakukan transaksi datang langsung ke kantor.

2. Cara Mengedukasi Tentang Financial Technology (fintech) syariah Terhadap Nasabah PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan

Pada zaman sekarang haru diketahui kita memiliki beberapa generasi yaitu generasi baby boomer yang usianya > 45 tahun ke atas, generasi X 30 tahun-40 tahun, generasi Y tahun 1990 dan generasi Z tahun 2000. Generasi setelah baby boomer atau bisa disebut dengan orang yang tidak mau melakukan hal yang sulit dan ingin instan. Cara mengedukasinya dengan cara sosial media, tidak lagi dengan TV.

Bank Muamalat lebih banyak promosi dengan menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, bahkan dari youtube juga. karena di sosial media kita sudah menginovasi tentang perkembangan perbankan syariah tertama tentang produk dan layanan Bank Muamalat yang disediakan. Dengan cara memberikan info kepada khalaya orang banyak dan nasabah Bank Muamalat yang harus diketahui banyak tentang informasi bukan hanya secara visual tetapi secara audiovisual juga. Tetapi hal ini tidak bisa disamakan dengan generasi baby boomer atau usia yang rentan seperti orang tua yang dimana masih datang ke kantor yang harus diedukasi secara langsung dan perlahan dalam melakukan transaksi apapun. Jadi untuk setiap generasi harus banyak literasi keuangan agar tahu tentang perkembangan yang sudah lebih baik saat ini di dunia perbankan syariah.

3. Manfaat Financial Technology (fintech) Syariah yang Di Dapatkan Oleh Nasabah Baik Secara Umum Ataupun Dalam Pembiayaan UMKM.

Banyak sekali manfaat apalagi saat ini Bank Indonesia menerapkan pembiayaan non tunai, pembayaran non tunai dan mengurangi penggunaan uang kertas dikarenakan uang kertas itu sesuatu hal yang mahal banyak aspek seperti bahan, dan cara menjaganya. Jadi saat ini banya orang menggunakan uang digital dalam bentuk aplikasi seperti

mobile banking yang tersedia di handphone kita masing-masing.

Untuk pembiayaan UMKM masih mengambang karena pembiayaan itu banyak faktor atau variable yang dinilai, tetapi dalam proses pembiayaan di Bank Muamalat sudah mengarah digitalisasi, hanya saja untuk pengajuan masih manual dimana nasabah datang ke bank untuk melengkapi data, syarat yang dibutuhkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk beralih kedigitalisasi dari awal pengajuan sampai dibiayai oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan sudah masuk ke arah digital, jadi para komite dalam memutuskan pembiayaan itu layak atau tidak layak untuk dibiayai, para komite melakukan meeting pun secara online yang dimana tidak perlu bertemu langsung seperti dulu dan setelah keputusan ada baru diberikan ke pihak pembiayaan untuk nasabah yang di terima pengajuannya pembiayaan UMKM.

4. Peranan Financial Technology (fintech) syariah Berpengaruh Besar Terhadap Kemajuan PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Peran Financial Technology (fintech) Syariah terhadap PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank sudah 80% digitalisasi. Dimana aplikasi yang dimiliki oleh pihak PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan sudah diberikan secara mudah dalam penggunaannya dan implikasi yang diberikan dalam melakukan transaksi dan sudah terjamin keamanannya, karena jika ada kendala dalam penggunaan aplikasi, pihak nasabah dapat melaporkan ke customerservice yaitu SalaMuamalat dan pihak bank akan memproses keinginan nasabah lebih cepat, dan pihak bank sudah terikat dengan keamanan data terhadap nasabah.

5. Layanan dan Sistem Layanan Financial Technology (fintech) Syariah yang Disediakan Oleh Pihak PT Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Layanan yang disediakan oleh pihak PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan dengan menggunakan aplikasi mobile banking yang dinamakan MuamalatDin bisa di download dari Appstore ataupun Playstore, dan bukan hanya m-Banking layanan yang disediakan oleh PT Bank Muamalat KC Balaikota Medan, ada seperti Salamuamalat dan banyak yang disediakan untuk melayani kepuasan nasabah dalam lingkup fintech syariah. Dalam penggunaan m-Banking bukan hanya bisa menggunakan user id dan passwordnya tetapi bisa lebih mudah dengan menggunakan biometrik atau sidik jari.

6. Konsep Pembiayaan UMKM Pada Financial Technology (fintech) Syariah PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Pada dasarnya penggunaan fintech syariah pada pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan belum tersedia menggunakan pengajuan melalui fintech syariah, tetapi dalam proses analisis pembiayaan UMKM sudah mengarah dalam digitalisasi atau menggunakan fintech syariah. Karena yang seperti diketahui dalam dunia perbankan syariah belum menerapkan fintech syariah dibagian pembiayaan UMKM, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika dalam pengajuan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank. Hal yang dipertimbangkan dan menjadi acuan yang belum memungkinkan penerapan fintech pada pembiayaan dalam pengajuan.

Pembiayaan melalui fintech ini akan terlaksana hanya membutuhkan waktu yang cukup dalam perpindahan manual ke modern atau dilakukan secara digitalisasi. Karena banyak yang harus dipertimbangkan ketika digitalisasi dalam pembiayaan secara fintech yaitu profile nasabah, kemampuan nasabah atau ability, dan resiko yang harus dipikirkan yang harus diminimalisir oleh kedua belah pihak.

7. Problematika Dalam Penggunaan Financial Technology (fintech) Syariah

Problematika pada *fintech* memiliki kendala yang dapat menghambat kemajuan teknologi tersebut. Kendala tersebut bisa menyebabkan terlambatnya kemajuan bangsa pula. Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang masih berada di *culture lag*, yaitu masyarakat yang ketinggalan jaman dan tidak mau merubah bahkan tidak mau menerima budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. Karena menurut masyarakat tersebut, teknologi malah membuat kecanduan dan hilangnya fungsi sosial. Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya interaksi sosial lagi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Misalnya, kalau saja pasar dan toko-toko mulai berkurang maka yang terjadi adalah manusia tidak dapat bersosialisasi lagi padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi, masyarakat tersebut takut menerima teknologi baru yang bisa menggantikan budaya kita yang sebenarnya. Tetapi saat ini Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia akan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi *Self Regulatory Organization* (SRO) yang akan membantu regulator mengembangkan sekaligus mengawasi operasional *Fintech* Syariah. Selain itu, regulator dan industri bersama pengembangan ekosistem yang dapat menunjang literasi dan partisipasi di *fintech* syariah. Sinergi atau kolaborasi antar *fintech* syariah juga bisa menjadi solusi. Kendala lainnya adalah terkait proses pendaftaran perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan *fintech* konvensional. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat mengenai *fintech* yang masih terbatas, apalagi terkait *fintech* syariah. Namun, hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus berkembang karena potensi pertumbuhan *fintech* syariah sangat besar sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Kita juga merupakan *digital ready country* dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Kendala *fintech* syariah tersebut adalah

yang menyebabkan terhambatnya peningkatan UMKM di Indonesia untuk semakin berkembang. Selain itu, masalah dari masyarakat itu sendiri yang harus mau menerima budaya baru yaitu canggihnya *fintech* syariah tersebut sebagai media pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Agar UMKM berjalan lancar, perekonomian stabil dan terwujudlah masyarakat yang maslahah.

8. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology (fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Syariah

Fintech dinilai dapat memberikan kelebihan terhadap proses bisnisnya.

Dengan mengabaikan konsekuensi pada awalnya, seperti :

- a) kemudahan menjadi hal yang istimewa yang dianggap pelaku UKM sebagai percepatan roda bisnis mereka.
- b) Kemudahan tersebut berupa pencatatan transaksi, fitur transfer ke rekening, serta pasar yang dijanjikan.
- c) Fitur uang elektronik yang masuk ke rekening secara otomatis, tentu akan mempermudah tugas setiap harinya untuk penyetoran ke bank, dengan berbagai penghematan yang dapat muncul.
- d) Kemampuan dalam mengoptimalkan teknologi.
- e) Ekosistem fintech syariah yang sudah mapan.
- f) Dukungan pemerintahan dalam regulasi dan program-program pendukungnya.

Selain kelebihan dalam fintech syariah ini juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya, seperti:

- a) Sulitnya mendapatkan pemodal (lender).
- b) Kurangnya sosialisasi dan promosi tentang fintech syariah.
- c) Sarana dan prasarana pendukung fintech syariah yang masih terbatas.
- d) Kurangnya kemampuan managerial.

C. Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu April – September 2021 dengan memenuhi persyaratan pengurusan surat izin penelitian pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah hingga mendapatkan surat persetujuan riset kepada Pimpinan Bank Muamalat KC Balaikota Medan dengan Operasional Officer sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang manfaat dan problematika penerapan financial technology (fintech) syariah pada pembiayaan umkm PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

1. Cara memberikan pemahaman tentang fintech syariah terhadap pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan.

Pemahaman financial technology (fintech) syariah pada pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan dengan cara mengedukasi setiap nasabah bank akan inovasi yang sudah diterapkan oleh pihak bank. Dengan adanya inovasi yang mengarah ke digitalisasi nasabah harus banyak literasi perkembangan perbankan hingga saat ini sudah modern dan bersifat mudah untuk melakukan transaksi ataupun dalam hal pembiayaan termasuk pembiayaan umkm. Salah satu contoh inovasi yang mengarah ke digitalisasi dari PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan yaitu aplikasi MuamalatDin untuk melakukan transaksi apapun seperti : transfer, pembukaan rekening, top-up, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini.

Dikaitkan dengan teori financial technology (fintech) syariah pada awalnya financial technology merupakan hasil perkembangan dari Start Up. Istilah Start Up itu sendiri merupakan konsep financial technology yang merupakan hasil jadi dari proses perkembangan teknologi tersebut. Fintech adalah system teknologi informasi yang diterapkan pada bidang jasa keuangan. Dengan adanya perkembangan yang pesat dari financial technology maka hal tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah fasilitator dalam berbagai bentuk transaksi keuangan yang jauh lebih praktis dan modern jika dibandingkan

dengan transaksi keuangan tradisional pada umumnya.⁵⁶

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu fintech sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan atau fintech ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan - perusahaan yang menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien⁵⁷

2. Cara penyelesaian setiap problematika yang terjadi terhadap fintech syariah dalam pembiayaan umkm.

Dalam menyelesaikan setiap problematika yang terjadi dalam fintech syariah terhadap pembiayaan umkm yaitu dengan cara fintech syariah tetap berusaha untuk melakukan inovasi agar dapat diterima dengan baik dan mengurangi kendala yang ada pada masyarakat. perkembangan financial teknologi tidak hanya terdapat pada fintech konvensional saja, namun sampai ini perkembangan financial technology berbasis syariah juga sudah mulai berkembang di masyarakat.

Dikaitkan dengan Kendala *fintech* syariah yang lainnya yaitu, *fintech* konvensional yang terdaftar lebih mudah dan lebih bervariasi sedangkan *fintech* syariah masih kekurangan modal sehingga kurangnya sumber daya, inovasi produk dan marketing.⁵⁸

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu pada peluang dan tantangan yang dialami oleh Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK, namun di sisi lain terganjal oleh Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah.⁵⁹

⁵⁶ Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “ *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*”, dalam *masharif al syariah*, Surabaya, Vol.V, No 1, h. 72

⁵⁷ Hida Hiyant, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tette Fitrianti, “*Peluang dan Tantangan Fintech(Financial Technology) Syariah di Indonesia*”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. V, No. 3, h.5

⁵⁸ Hida Hiyant, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tette Fitrianti, “*Peluang dan Tantangan Fintech(Financial Technology) Syariah di Indonesia*”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. V, No. 3, h.5

⁵⁹Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “ *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*”, dalam *masharif al syariah*, Surabaya, Vol.V, No 1, h. 81

3. Manfaat yang didapatkan dalam melakukan pembiayaan umkm melalui fintech syariah.

Dalam pembiayaan umkm melalui fintech syariah dapat manfaat yang cukup besar untuk pihak nasabah yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat KC Balaikota Medan. Salah satu manfaat yang didapatkan oleh nasabah yaitu transaksi pembiayaan lebih mudah dalam hal prosesnya dan tidak memakan banyak waktu bahkan biaya dalam melengkapi persyaratan karena hanya dibutuhkan dalam bentuk file.

Dikaitkan dengan teori manfaat perintah memandang penting keberadaan para pelaku umkm bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah kementrian koperasi dan umkm. Dengan peran yang sangat penting yang dimiliki umkm, maka Fintech akan dapat lebih membantu dalam menangani masalah pendanaan agar umkm dapat berkembang lebih maju dan dapat menyongsong Indonesia sebagai salah satu Negara Ekonomi Digital terbesar tahun 2024.⁶⁰

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu bahwasanya manfaat sangat berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi paa umkm yang mengajukan pembiayaan terhadap bank dan memanfaatkan kecepatan perkembangan dan inovasi oleh pihak bank. Dengan ini kedua pihak mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama.⁶¹

Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja atau dapat dikatakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Peruntukkan Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

⁶⁰ Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “ *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*”, dalam *masharif al syariah*, Surabaya, Vol.V, No 1, h. 82

⁶¹ Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “ *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*”, dalam *masharif al syariah*, Surabaya, Vol.V, No 1, h. 82

Keuntungan dalam pengajuan pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja yaitu :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead.
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
4. Plafond mulai Rp 100 juta.
5. Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia.
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
7. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah).
8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan.

Adapun syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja yaitu :

Individu

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Fotocopy NPWP
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
9. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
10. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

Institusi/Perusahaan

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
2. NPWP institusi yang masih berlaku
3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
5. Data-data pengurus perusahaan
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
9. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai manfaat dan problematika penerapan financial technology (fintech) syariah pada pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman financial technology (fintech) syariah dalam pembiayaan umkm terhadap nasabah bahwa dilihat dari Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Informasi. Dilihat dari PJOK tersebut tertera sudah adanya pembiayaan melalui fintech syariah.
2. Problematika dari pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu terkendala dalam perizinan dan proses pemindahan dari manual ke otomatis. Karena proses pembiayaan kedigitalisasi sangat membutuhkan tenggat waktu yang lama.
3. Manfaat pembiayaan umkm melalui fintech syariah yaitu memudahkan sistem yang diberlakukan dalam pengajuan pembiayaan umkm dan nasabah, kemudahan dalam layanan finansial, dan transaksi.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan tentang manfaat dan problematika penerapan financial technology (fintech) syariah pada pembiayaan umkm di PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin bermanfaat antara lain :

Sebaiknya pihak bank setiap nasabah yang datang ke bank lebih baik di edukasi dengan inovasi yang baru dari pihak bank, memberikan sistem yang mudah dijangkau oleh nasabah, dan lebih edukatif terhadap nasabah yang awam akan financial technology yang sudah berkembang pesat termasuk dalam hal pembiayaan umkm melalui fintech syariah.

Untuk penulis selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian financial

technology (fintech) syariah terhadap produk bank yang dimana nasabah akan lebih paham dan pegawai lebih leluasa dalam mengedukasi nasabah akan fintech, dan untuk menambah literasi keuangan ataupun perkembangan perbankan untuk kedepannya. Karena pada penelitian ini hanya masih konsep untuk dalam pembiayaan, dan jikalau sudah ada di tahun berikutnya bisa lebih ditelusuri hal baru dalam pengajuan pembiayaan dalam penggunaan fintech syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah”, dalam *Al-Qanun*, Surabaya, Vol.21, 2018.
- Bank Muamalat, Data tabungan bank muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> (diakses 18 September 2021)
- Budi Rahardo, Khairul Ikhwan, Alkadri Kusalendr Siharis, “Pengaruh Financial Technology Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang”, 2019
- Bungin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2017.
- Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “ Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM”, dalam *masharif al syariah*, Surabaya, vol.5, 2020.
- Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrijanti, “ Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia, dalam *Ekonomi Islam*, Jakarta, vol.5, h.326
- Moleong, Lexy. J., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muh, Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Cetakan ketiga Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

- Muh. Fitra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi:CV Jejak,2017.
- Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan), dalam *at-tawassuth*, 2018, Medan,vol. III.
- Rivai, Veithzal dan Veithzal Andria Permata , 2008, *Islamic Financial Management*, Penerbit PT Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- Saripudin,Prameswara Samofa Nadya, Muhammad Iqbal, “ Upaya Fintech Syariah Mendorong Pertumbuhan UMKM”, dalam *ekonomi islam*, Jakarta, vol.7, 2021.
- Sudarman D, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* , Bandung:Alfabeta, 2009.
- Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia”, dalam *Cano Ekonomos*, Balikpapan, Vol.6, 2017.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

10 Sha'ban 1442H
 23 Maret 2021 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Hamdiah Junaidi
 NPM : 1701270114
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,82
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis SWOT Pembiayaan Financial Technology (FINTECH) Pada Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat	/	/	/
2	Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (FINTECH) Syariah pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat <i>ACC</i>	<i>ACC</i> <i>24/3/21</i> <i>3</i>	<i>Selamat Pohan</i> <i>S.Ag. MA</i>	<i>31/3/21</i>
3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Financial Technology Pada Generasi Milenial	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Nurul Hamdiah Junaidi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda sila pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dila menjabar surat ini agar diketahui
 Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Nurul Hamdiah Junaidi
 Npm : 1701270114
 Semester : IX (Ganjil)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT.Bank Muamalat KC Balaikota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24-8-2021	tentang Struktur Bab-IV Semester depan paruh	<i>[Signature]</i>	
7-9-2021	1) Temuan penelitian. & probabilitas. 2) Camp. hasil wawancara.	<i>[Signature]</i>	puberli
16-9-2021	penelitian Semester dg. wawancara.	<i>[Signature]</i>	
23-9-2021	1) pengolahan hasil data. Gambar foto pendukung. untuk analisis. 2) Kesimpulan Semester dg. kypu	<i>[Signature]</i>	puberli
27-9-2021	Acc. untuk. sidang 27/9/2021	<i>[Signature]</i>	selamat Pohan

Medan, 27 September 2021

Diketahui/Diserujui
 Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag., MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag., MA
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Nurul Hamdiah Junaidi
NPM : 1701270114
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (FinTech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/07/2021	1). Perbaiki Latar Belakang Masalah 2). Identifikasi masalah sesuai dengan arahan dan bimbingan	[Signature]	
14/07/2021	1). Identifikasi diperbaiki 2). Rumusan masalah diperbaiki 3). Tujuan penelitian juga diperbaiki	[Signature]	
14/07/2021	Perbaiki kembali identifikasinya	[Signature]	
14/07/2021	lanjut ke bab I dan III	[Signature]	
17/07/2021	Acc. untuk disetujui 17/07/2021	[Signature]	

Medan, 06 Juli 2021

Diketahui/Ditetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Ditetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag., MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag., MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Tidak mengabaikan kualitas, tetapi juga memperhatikan
jumlah dan tingkatnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6624474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 92/II.3./UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : *Mohon Izin Riset*

14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Nurul Hamdiah Junaidi
NPM : 1701270114
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Manfaat Dan Problematika Penerapan Financial Technology (fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amaal yang telah kita perbuat, amin.

Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh



Dekan,

D. Muhammad Qadhi, S.S.

NIDN : 0103067503

No. 224 /BMI-MDN/XI/2021

Medan, 13 September 2021 M
06 Safar 1443 H

Kepada Yth.
Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perihal : Jawaban Permohonan Izin Riset

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor 92/II.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal permohonan izin untuk melakukan riset pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota bagi mahasiswa, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:


Nama : Nurul Hamdiah Junaidi
NIM : 1701270114
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Balai Kota Medan.

Diberikan izin melakukan riset di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan Balai Kota selama bulan September hingga Oktober 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG MEDAN BALAI KOTA



Afrizal
Branch Manager

Bank Muamalat
Kantor Cabang Medan Balai Kota



Meidya Sari
Branch Operation Service Manager



UMSU
Unggul, Cerdas, Berprestasi

Ita menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Jumat, 06 Agustus 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hamdiah Junaidi
Npm : 1701270114
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 06 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M. E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Padesyah, S.E.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Selanrat Pohan, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, M. E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Jumat, 06 Agustus 2021 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hamdiah
Npm : 1701270114
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Manfaat dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan
Bab I	1. Memperbaiki penulisa yang salah dalam proposal. 2. Menambahkan financial technology dalam umkm lebih spesifik dan disimpulkan dengan bahasa sendiri. 3. Manambahkan analisis terdahulu dalam fintech syariah pembiayaan umkm. 4. Manfaat fintech syariah dibuat dalam bentuk table/ diagram dalam pembiayaan umkm 5. Munculkan problematika dalam fintech syariah pada pembiayaan umkm
Bab II	
Bab III	1. Sumber data dan sumber wawancara harus spesifik ketika penelitian
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 12 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua'

(Dr. Rahmayati, M. E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradésyah S.E.iSy,M.EI)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, M. E.I)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nurul Hamdiah Junaidi
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 03 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Anak Ke : 1 (Satu)
Ayah : Edwin Junaidi
Ibu : Erlinawaty Pasaribu,A.Md.,Kep
Alamat : Jl. Karya Darma, Gg. Amal, Gedung Johor, Medan
Johor, Kota Medan, Sumatera Utara
Status : Belum Menikah
No.HP : 0812-6064-6039

PENDIDIKAN :

1. SD TAMAN HARAPAN MEDAN
2. SMP NEGERI 2 MEDAN
3. SMA NEGERI 3 SIBOLGA
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Akhir Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021

Medan, 24 September 2021



NURUL HAMDIAH JUNAIDI

1701270114

**Daftar Wawancara Manfaat dan Problematika Penerapan
Financial Technology (fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM
PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan**

Nama : Danial Salatin
Jabatan : Operasional Officer
Tempat : PT. Bank Muamalat KC Balaikota Medan
Hari/Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 16.00 WIB s/d Selesai

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang di ketahui tentang fintech syariah yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara mengedukasi yang baik tentang fintech syariah terhadap nasabah Bank Muamalat?
3. Menurut Bapak/Ibu apa saja manfaat yang didapatkan oleh nasabah dalam penggunaan fintech baik secara umum ataupun dalam pembiayaan UMKM?
4. Menurut Bapak/Ibu Apakah peranan fintech syariah sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan Bank Muamalat?
5. Menurut Bapak/Ibu apa saja layanan fintech yang disediakan oleh pihak bank muamalat?
6. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana konsep yang akan dibuat dalam fintech syariah pada pembiayaan UMKM?
7. Menurut Bapak/Ibu Adakah problematika yang sering terjadi dalam penggunaan fintech syariah pada pembiayaan UMKM?
8. Menurut Bapak/Ibu Apa saja Kelebihan dan Kekurangan fintech syariah pada pembiayaan umkm yang sangat berpengaruh besar terhadap Bank Muamalat?

**MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA PEMBIAYAAN UMKM
PT. BANK MUAMALAT CABANG BALAI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*




Selamat Rohan, S.Ag., MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021